

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
IZIN TINGGAL ORANG ASING MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN**



Oleh :
ANDI MUHAMMAD REZA
NIM : 4618101034

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Nama Mahasiswa : Andi Muhammad Reza

NIM : 4618101034

Program Studi : Ilmu Hukum


**Menyetujui,
Komisi Pembimbing:**


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
Ketua


Dr. Baso Madijong, S.H., M.H.
Anggota

Mengetahui:


**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa**
Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Dr. Baso Madijong, S.H., M.H.

HALAMAN PENERIMAAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Pada Hari/Tanggal :

Tesis atas nama : **Andi Muhammad Reza**

NIM : **4618101034**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H. (.....)

Anggota Penguji : 1. Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H. (.....)

2. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.. (.....)

Makassar, Maret 2021

Direktur,

Prof.Dr.Ir.Batara Surya.,M.Si.

NIDN 0913017402

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Bahwa saya menyatakan dengan sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 26 Februari 2021
Mahasiswa



Andi Muhammad Reza
4618101034

ABSTRACT

Andi Muhammad Reza, Law Enforcement Against The Misuse of Foreigners' Residence Permits According to Law No. 6 of 2011 on Immigration , Supervised by, Ruslan Renggong, as Mentor I, and Baso Madiung, as Mentor II.

The purpose of this study is to find out the enforcement of the law against Foreign Nationals (Foreigners) who misuse residence permits and to know the factors that hinder law enforcement against perpetrators of abuse of residence permits.

This research was conducted at the Immigration Office Class 1 TPI Makassar, as for the type of research used is descriptive, with the research method used is empirical juridical research, where the empirical juridical approach is done by looking at the reality that is in practice in the field to know the real problems that occur, then will be connected with the prevailing laws and regulations and existing legal theories. The data sources used are primary data obtained directly from interviews and documentation, and secondary data obtained from library study results.

The results of the study and discussion showed that law enforcement abuse of immigration residence permits in accordance with Law No. 6 of 2011 on Immigration is carried out with administrative actions and pro-immigration measures. Obstacles to law enforcement against the misuse of immigration residence permits due to the placement of competent employees to conduct checks or investigations are still not in accordance with the field, lack of coordination and cooperation of the community that is stupid to report the activities of foreigners around him, the lack of cooperation of the foreign guarantor company, and a relatively long time in completing the docket.

Keywords : law enforcement, residence permit, foreigners.

ABSTRAK

Andi Muhammad Reza, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dibimbing oleh Ruslan Renggong, selaku Pembimbing I, dan Baso Madiung, selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dimana pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan dokumentasi, dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dilakukan dengan tindakan administratif dan tindakan pro-keadilan imigrasi. Kendala terhadap penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dari izin tinggal keimigrasian karena penempatan pegawai yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan masih belum sesuai dengan bidangnya, kurangnya koordinasi dan kerjasama masyarakat yang masa bodoh untuk melaporkan kegiatan orang asing disekitarnya, kurangnya kerjasama pihak perusahaan penjamin orang asing tersebut, dan waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Izin Tinggal, Orang asing.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN” ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Bosowa.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Allah S.W.T yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pada jenjang master ilmu hukum.
2. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST, M.Si, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Bosowa yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan.
3. Dr. Baso Madiung, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Bosowa dan sekaligus sebagai pembimbing II tesis ini, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan program Magister Pascasarjana.

4. Dr. Ruslan Renggong, SH, MH, selaku pembimbing I tesis ini, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan program Magister Pascasarjana.

5. Bapak dan Ibu Staff Pengajaran Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Tidak ada sesuatu yang dapat penulis sampaikan kecuali doa yang tulus sebagai tanda teima kasih, semoga amal yang telah diberikan mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT.

Apabila dalam hasil penulisan tesis, ada hal-hal yang tidak berkenan bagi pihak-pihak yang bersangkutan merasa tersinggung, maka sudilah kiranya memberikan maaf kepada penulis, serta saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat, bagi penulis sendiri pada khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Makassar, Januari 2021

Penulis

Andi Muhammad Reza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR	
A. Pengertian Penegakan Hukum	11
B. Pengertian Keimigrasian	17
C. Warga Negara Asing	22
D. Syarat Pemberian Izin Tinggal Bagi Orang Asing	24
E. Fungsi Kantor Imigrasi dalam Pemberian Izin Menurut Undang – Undang..	32
F. Kerangka Pikir	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	38
B. Jenis Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar	43
B. Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Menyalahgunakan Izin Tinggal di Kota Makassar	66
C. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Secara geografis letak negara Republik Indonesia sangat strategis, yaitu terletak di daerah khatulistiwa dan tersebar di antara dua samudera, samudera Pasifik dan samudera Indonesia serta diapit oleh Benua Asia dan Australia. Keadaan demikian ini menjadikan negara Indonesia menjadi tumpuan kunjungan orang asing. Letak geografisnya yang merupakan jalan silang bagi lalu lintas perdagangan internasional. Ditambah pula dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah menjadikan Indonesia menjadi tumpuan perhatian negara-negara lain di bidang politik, sosial ekonomi dan keamanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang transportasi.

Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sehingga diperlukan pengaturan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia Dampak dari globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundangan baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan guna lebih dapat meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang

mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian.

Pada era globalisasi ini kita bisa lihat banyaknya warga negara asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia. Warga negara asing masuk ke wilayah negara Indonesia dengan maksud yang berbeda-beda setiap individunya, ada yang bermaksud menjadi penanam modal di perusahaan Indonesia, ada yang menjadi pengusaha di Indonesia, bahkan ada pula yang hanya ingin berkunjung sekedar berpariwisata dan itu semua merupakan hal yang wajar pada era globalisasi saat ini.

Banyak orang asing yang ingin mengunjungi negara Indonesia karena mengingat letak wilayah Indonesia yang sangat strategis dalam kehidupan internasional, sebab dilalui oleh persimpangan lalu lintas internasional baik itu di darat, udara maupun di laut. Selain itu, pengaruh letak geografis Indonesia lainnya menyentuh soal budaya dan banyaknya tempat indah, menarik dan bersejarah yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan asing. Keindahan alam Indonesia juga menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, namun demikian dengan banyaknya pelancong asing yang datang ke Indonesia, tidak sedikit Orang Asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia.

Orang Asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, Tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Dengan banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia itulah muncul tugas

keimigrasian dalam hal melakukan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang berada di Indonesia agar mengurangi potensi tindak pidana keimigrasian yang terjadi dikemudian hari.

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Dikatakan demikian karena ketentuan keimigrasian masih tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan masih kuat dipengaruhi hukum kolonial. Disamping tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan tersebut masih merupakan ketentuan bentukan pemerintah kolonial Belanda.

Sebagian dari ketentuan tersebut sudah tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaannya dikarenakan perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian baru yang merupakan perwujudan penegakan hukum serta kedaulatan atas wilayah Indonesia dengan berbagai masalah Keimigrasian yang baru sekarang ini, oleh karena itu pada tanggal 5 Mei 2011 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia,

demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesian harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang dimilikinya, setelah mendapatkan izin masuk lalu akan mendapatkan izin tinggal yang juga sesuai dengan jenis visanya. Dalam rangka mewujudkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) diperlukan adanya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian orang asing untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional sekaligus memelihara ketahanan nasional yang seimbang, berbagai upaya dilakukan untuk mendukung kegiatan tersebut, secara konkrit kegiatannya adalah sebagai berikut :¹

¹ M. Imam Santoso, 2004, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI-Press, Jakarta, hlm. 122.

- a. Merealisasikan pembentukan network dalam suatu sistem informasi dan manajemen di bidang keimigrasian yang dapat secara on line menerima, mengirim, mengolah, menyimpan dan menampilkan data mengenai lalu lintas keluar-masuk setiap orang serta kegiatan dan keberadaan orang asing selama berada di Indonesia secara integrated.
- b. Merealisasikan terbentuknya kerjasama di bidang keimigrasian baik secara regional dan internasional (bilateral dan multilateral) dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dan implementasinya di lapangan.
- c. Merealisasikan pembukaan pintu masuk secara selektif bagi penerbangan langsung dari dan ke luar negeri, dengan menambah pintu masuk di samping yang telah tersedia. Penambahan itu penting untuk mengantisipasi pertumbuhan perekonomian regional, khususnya AFTA serta mengingat kondisi geografis Indonesia.
- d. Merealisasikan pembukaan kantor imigrasi yang baru dengan pengkajian terdahulu yang teliti dan realistis agar peran keimigrasian di daerah dapat berkembang. Sesungguhnya fungsi imigrasi tidak hanya terkonsentrasi pada fungsi pelayanan saja, namun juga pada fungsi penegakan hukum dan fungsi pengamanan serta fasilitator pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan perkembangan wilayah.

Penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan antara lain berupa

kemudahan pemberian izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian maka diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal ini akan lebih merangsang para investor asing lainnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selain diatur ketentuan pidana, diatur pula adanya Tindakan Keimigrasian yang sifatnya non yustisial atau lebih menekankan pada segi administratifnya, begitu pula mengenai pengawasan orang asing dapat dilakukan secara administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Kegiatan ini adalah pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Keimigrasian.

Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar ataupun masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam hukum Keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin

tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan dan telah diatur dalam undang-undang keimigrasian.

Berdasarkan data perlintasan orang asing pada 3 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah warga negara asing yang masuk ke Makassar pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, akan tetapi terjadi penurunan kembali ditahun 2020 dikarenakan sedang terjadi pandemi *covid 19*, dapat kita lihat pada tabel data perlintasan di TPI Hasanuddin pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

Perlintasan TPI Hasanuddin

WNA	TH 2018 (orang)	TH 2019 (orang)	TH 2020 (orang)
KEDATANGAN	16.457	18.768	3.437

Beberapa kasus riil tentang tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi di daerah hukum kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, salah satunya adalah, Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal yang dilakukan oleh Yu Ke, berkewarganegaraan China bekerja sebagai Penjual barang-barang dagangan, dan beralamat di Toko campuran jalan Pengayoman No.38/Ruko SB,Kota Makassar. Yu Ke telah menyalahgunakan izin tinggal kunjungan, yang mana ia gunakan izin tinggal kunjungan tersebut untuk bekerja. Yu Ke mengaku hanya memiliki visa

kunjungan wisata bukan visa bisnis. Yu Ke menjalankan toko yang disewa oleh ibunya yg lebih dahulu pernah bermasalah dengan hal yang sama dan di deportasi pada tahun.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dan contoh kasus yang terjadi maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai pelanggaran-pelanggaran di bidang keimigrasian yang banyak terjadi di Indonesia ini khususnya hal-hal yang berkaitan dengan izin keimigrasian, penelitian ini difokuskan pada pelanggaran izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing, maka dari itu penulis mengambil judul tesis “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di Kota Makassar?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis utarakan, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kegunaan dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai efektifitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di lapangan.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi Hukum, dan bagi Pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait dalam fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

A. Pengertian Penegakan Hukum

Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan oleh hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai suatu sistem, yaitu sebagai sistem norma. Pemahaman yang demikian itu menjadi penting, karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub-sistem dari suatu sistem yang besar, yaitu masyarakat atau lingkungannya.

Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum, dikemukakan antara lain oleh Lawrence Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih, bahwa hukum itu merupakan gabungan komponen struktur, substansi dan kultur :

- a) Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi

sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum ini hendaknya dibedakan antara internal legal culture yaitu kultur hukum para *lawyers and judges*, dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat luas”.²

Selain itu menurut pendapat Lon L. Fuller dalam Esmi Warasih dikatakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai suatu sistem maka harus dicermati apakah sudah memenuhi 8 (delapan) asas atau *principles of legality* berikut ini:

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan tidak boleh sering di ubah-ubah.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari ”.³

Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, yaitu:⁴

² Esmi warasih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT Suryandaru Utama, hal 30

³ *Ibid*, hal 31

a. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau Tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau Tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah

⁴ Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hal. 8

pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah

suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Secara umum menurut Rusli Muhammad, penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pendapat Muladi sebagaimana dikutip Rusli Muhammad, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, pada tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

b. Upaya Penegakan Hukum Secara Represif Bentuk penegakan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah :

- 1) Penyelidikan, yaitu serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.(Pasal 1 ayat 5 KUHAP)
- 2) Penyidikan, yaitu serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.(Pasal 1 ayat 2 KUHAP)
- 3) Penangkapan, yaitu suatu Tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.(Pasal 1 ayat 20 KUHAP)
- 4) Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.(Pasal 1 ayat 21 KUHAP)
- 5) Penuntutan, yaitu Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.(Pasal 1 ayat 7 KUHAP)
- 6) Mengadili, yaitu Tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas

bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan.(Pasal 1 ayat 9 KUHAP)

7) Putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.(Pasal 1 ayat 11 KUHAP)⁵

B. Pengertian Keimigrasian

Dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (*nation-state*) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran.

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.⁶

Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri” , atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai

⁵ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Yogyakarta , Citra Aditya Bakti, 2004, Hal 311

⁶ Herlin Wijayanti, 2011, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang, Bayumedia Publishing, Hal 129

berikut: immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence, artinya lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”.⁷

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan “ keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu kata ikhwal diartikan hal, perihal. Dengan demikian hal-ikhwal berbagaibagai keadaan, peristiwa, kejadian. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu

⁷ Abdullah Sjahriful (James), 1993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta , Ghalia Indonesia, Hal 7

kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu :

a) Fungsi Pelayanan Masyarakat

Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksanakan paspor (SPLP), paslintas batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak atau masuk.

Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.⁹

b) Fungsi Keamanan Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui Tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI.

⁸ Iman Santoso, M, 2004. Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang, Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Hal. 24

⁹ Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 113

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut.¹⁰

- a. melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
- b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
- c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
- d. Melakukan pencegahan dan penangkalan.

c) Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak,

¹⁰ Ibid. Hal. 114

izin keimigrasian, dan Tindakan keimigrasian. semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro yusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, pengeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.¹¹

Yusril Ihza Mahendra, selaku Menteri Kehakiman dan HAM ke- 22 dalam sambutannya pada Hari Bakti Imigrasi pada 26 Januari 2002, mempertegas tuntutan perbuahan trifungsi imigrasi dengan menyatakan: “Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga kemanan masyarakat (*human security*) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berfikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looki ng*) menjadi cara pandang luar (*outward looking*) dan mulai

¹¹ Ibid. Hal. 113-114

mencoba untuk mengubah paradig trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan kemanan, agar diubah menjadi trifungsi imigrasi baru, yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi.”¹²

C. Warga Negara Asing (WNA)

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai *stranger*, *foreign* dan alien. Dalam Kamus Hukum, alien atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut.¹³ WNA juga dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.¹⁴ Pengertian Warga Negara Asing (WNA) sebenarnya dapat ditinjau dari segala sisi. Pasal 7 UU No.12 Tahun 2006 tidak secara langsung memberikan definisi warga negara asing. Namun peraturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai warga negara asing. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa “Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”.

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak

¹² M. Iman Santoso, Op.cit. Hal. 25

¹³ Najaruddin Safaat, 2008. Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana, Thesis Universitas Indonesi. Hal. 112

¹⁴ Gatot Supramono, 2012. Hukum Orang Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 4

perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.¹⁵

Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian terdapat bidang-bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.¹⁶

¹⁵ Ibid, Hal. 2

¹⁶ Ibid, Hal. 3

D. Syarat Pemberian Izin Tinggal bagi Orang Asing

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Pasal 1 angka 18 Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang diberikan sesuai dengan visa yang dimilikinya.

Namun demikian, terhadap WNA yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, yang bersangkutan tidak dikenai kewajiban memiliki izin tinggal.

Ditegaskan pula bahwa Menteri berwenang untuk melarang WNA yang telah diberi izin tinggal berada di daerah tertentu di wilayah Indonesia.

Adapun jenis-jenis izin tinggal bagi WNA yang diakui di Indonesia berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011, yaitu izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Perbedaannya adalah :

a. Izin Tinggal Diplomatik dan Dinas

Masih mengutip UU 6/2011, Pasal 49 menerangkan bahwa izin tinggal diplomatik diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik. Sementara izin tinggal dinas diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas.

Pejabat yang berwenang untuk memberikan sekaligus memperpanjang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas adalah Menteri Luar Negeri.

b. Izin Tinggal Kunjungan (ITK)

Pada pasal selanjutnya, disebutkan bahwa izin tinggal kunjungan diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan, atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Kepada anak tersebut, izin diberikan sesuai dengan izin tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Sementara dikutip dari laman Kemenkumham, izin tinggal kunjungan juga dapat diberikan kepada WNA dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain itu juga WNA yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat dan yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan saat kedatangan.

Adapun masing-masing kategori WNA dapat mengajukan perpanjangan izin dengan sejumlah ketentuan berlaku.

Bagi pemegang visa kunjungan 1 kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 hari sejak tanggal

diberikannya Tanda Masuk. Khusus untuk visa kunjungan 1 kali perjalanan dapat diperpanjang paling banyak 4 kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 hari. Bagi pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan tidak dapat diperpanjang.

Kemudian izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan dapat diperpanjang 1 kali untuk waktu paling lama 30 hari.

Lalu izin tinggal kunjungan bagi WNA dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa diberikan untuk waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang kecuali dalam keadaan darurat.

Sementara izin tinggal kunjungan bagi WNA yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Indonesia, diberikan untuk waktu paling lama 60 hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang.

Sedangkan izin tinggal kunjungan bagi anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan, diberikan untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan izin tinggal kunjungan orang tuanya.

Terakhir, bagi WNA yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, izin tinggal kunjungan diberikan untuk waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.

Izin tinggal kunjungan dinyatakan berakhir karena beberapa hal. Antara lain pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negara asalnya, izinnnya telah habis masa berlaku, izinnnya beralih status menjadi izin tinggal terbatas, izinnnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi, atau meninggal dunia.

Persyaratan izin tinggal kunjungan adalah :

1. Permohonan perpanjangan Ijin Kunjungan diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsornya, 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berakhir Ijin Kunjungan kepada Kepala Kantor Imigrasi Setempat, dengan mengisi formulir yang telah ditentukan.
2. Surat sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi
3. Identitas Sponsor (KTP)
4. Foto copy dan asli dari Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti Ijin Kunjungan yang sah dan berlaku
5. Mempunyai tiket kembali (Return Ticket) atau tiket untuk melanjutkan ke negara lain
6. Tidak termasuk dalam daftar cegah-tangkal
7. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 buah

8. Untuk perpanjangan ketiga sampai dengan kelima, melampirkan bukti pendaftaran orang asing (POA) dari Kantor Imigrasi yang berwenang.¹⁷

c. Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

Izin tinggal terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 52, diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas, anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas, dan WNA yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan.

Kemudian nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; WNA yang kawin secara sah dengan WNI; atau anak dari WNA yang kawin secara sah dengan WNI.

Dikutip dari laman Kemenkumham, izin tinggal terbatas juga dapat diberikan kepada WNA untuk melakukan pekerjaan singkat.

Khusus bagi WNA yang kawin secara sah dengan WNI atau anak dari WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

Izin ini berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku

¹⁷ Halaman web Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar

izin masuk kembali yang dimilikinya, dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Selain itu, izinnya telah habis masa berlaku, izinnya beralih status menjadi izin tinggal tetap, izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi, atau meninggal dunia.

Izin jenis ini diberikan untuk waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang, di mana setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 tahun dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 tahun.

Sementara untuk izin tinggal terbatas untuk melakukan pekerjaan singkat diberikan untuk waktu paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 hari dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 hari.

Sedangkan izin tinggal terbatas bagi pemegang visa tinggal terbatas saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.

Persyaratan izin tinggal terbatas adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan umum – Surat permintaan dan jaminan – Riwayat hidup, pekerjaan dan pendidikan orang asing tsb – Fotocopy dan asli paspor yg masih berlaku – Pas foto berwarna 2x3cm sebanyak 2 lembar – Membayar biaya administrasi

2. Persyaratan khusus – Rekomendasi instansi terkait – Bagi isteri/suami/anak malampirkan surat yang diperlukan.¹⁸

d. Izin Tinggal Tetap (ITAP)

Terakhir adalah izin tinggal tetap. Menurut Pasal 54, izin ini dapat diberikan kepada WNA pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia; keluarga karena perkawinan campuran; suami, istri, dan/atau anak dari WNA pemegang izin tinggal tetap; serta WNA eks WNI dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Apabila WNA tidak memiliki paspor kebangsaan, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin tinggal tetap

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 59 bahwa izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Bagi pemegang izin tinggal tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas tersebut, wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 tahun dan tidak dikenai biaya.

Sebelum bisa mengajukan permohonan izin tinggal tetap, pemohon harus memenuhi persyaratan. Bagi WNA pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia, syaratnya adalah telah menetap selama 3 tahun berturut-turut di Indonesia dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.

¹⁸ Halaman web Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar

Sementara bagi mereka yang merupakan anggota keluarga karena perkawinan campuran, izin tinggal tetap dapat diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 tahun dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Sedangkan izin tinggal tetap bagi suami, istri, dan/atau anak dari WNA pemegang izin tinggal tetap, serta WNA eks WNI dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia dapat langsung diberikan.

Khusus bagi keluarga karena perkawinan campuran dan WNA eks WNI dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

Izin tinggal tetap dapat berakhir karena pemegangnya meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, tidak melakukan perpanjangan izin tinggal tetap setelah 5 tahun, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dikenai Tindakan deportasi, atau meninggal dunia.

Izin ini juga dapat dibatalkan bila yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, melanggar Pernyataan Integrasi, dan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja.

Kemudian memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan izin tinggal tetap, WNA yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian, dan putus hubungan perkawinan WNA yang kawin secara sah dengan WNI karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 tahun atau lebih.

E. Fungsi Kantor Imigrasi dalam Pemberian Izin Menurut UU

Secara yuridis, Pasal 1 angka (1) UU No. 6 Tahun 2011 menegaskan sebagai berikut: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Dengan demikian jelas bahwa beban orientasi fungsi Imigrasi Indonesia lebih kepada menjaga pintu gerbang negara dari setiap potensi ancaman orang asing. Sehingga fungsi pengawasan harus diutamakan, demi tercapainya kedaulatan negara. Negara yang berdaulat merupakan cerminan berfungsinya Imigrasi di negara tersebut.

Imigrasi di dunia kini fokus kepada sisi pengamanan negara, layaknya Australia yang selalu reaktif dan antisipatif terhadap datangnya imigran ilegal dan pencari suaka. Lain halnya di Indonesia yang masih mengandalkan pelayanan sebagai fungsi utama Imigrasi. Sehingga memberi kesan, tugas Imigrasi hanya sebatas membuat Paspor RI. Padahal fungsi pelayanan merupakan satu dari bagian besar rangkaian tugas pokok yang harus diemban oleh Imigrasi Indonesia.


Fungsi dari kantor imigrasi yang sebenarnya, adalah

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian

2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian

Dalam hal pemberian izin tinggal, fungsi imigrasi sebagai badan pengawasan izin tinggal, juga memberikan kepastian hukum bagi warga negara asing terkait izin tinggal dan tujuan keberadaan warga negara asing di Indonesia serta sebagai badan penegakan hukum keimigrasian di wilayah tersebut.

F. Kerangka Pikir



Tindakan Administratif Keimigrasian merupakan Tindakan administratif yang diberikan oleh pejabat Imigrasi kepada orang asing di luar pengadilan. Sepertipada pengertian tersebut di atas, dapat dimengerti bahwasanya Tindakan yang diberikan di luar proses persidangan dan bersifat non litigasi atau peneanaan Tindakan di luar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan.

Tindakan Projustisia adalah Tindakan penyelesaian perkara keimigrasian dengan jalan melalui proses peradilan atau litigasi. Tindakan Projustisia ini dilakukan oleh pejabat Imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. Dimana ia diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

Dalam hal penempatan PPns yang memenuhi syarat sebagai penyidik yang terkadang tidak sesuai dimaksudkan bahwa tenaga PPns yg memenuhi syarat sebagai penyidik tidak sedikit hanya saja penempatan pada bagian tertentu yang tidak sesuai menjadi kendalanya.

Dalam hal kurangnya kerjasama masyarakat dalam pelaporan orang asing adalah, masyarakat cenderung cuek untuk melaporkan kejanggalan yang ada yang mereka saksikan berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh orang asing, termasuk pihak2 hotel atau penginapan tempat orang asing tersebut tinggal, sedangkan kantor imigrasi telah memudahkan pelaporan orang asing melalui aplikasi pelaporan orang asing (APOA).

Dalam hal kurangnya kerjasama pihak sponsor (perusahaan) orang asing dengan pihak imigrasi, pada saat petugas imigrasi melakukan kegiatan pengawasan, terkadang pihak sponsor atau perusahaan mempersulit pemeriksaan,

bahkan memberikan keterangan tidak benar mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di perusahaan tersebut.

Dalam hal waktu penyelesaian berkas perkara yang relatif lama yaitu pada proses pemberrian tindakan pro justisia dimana penyelesaian berkas perkara yang diperlukan sebagai persyaratan untuk tindakan projustisia memerlukan waktu yang cenderung lama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam pendekatan ini, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.

Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

Dalam hal ini adalah makna – makna yang akan disimak adalah bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing menurut undang-undang keimigrasian yang berlaku.

B. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

Penulis berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian menggambarkan atau melukiskannya sebagaimana adanya.

Dalam pendidikan, penelitian deskriptif lebih berfungsi untuk pemecahan praktis dari pada pengembangan ilmu pengetahuan.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi Penulis untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2020 hingga bulan September 2020.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁹ Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan pegawai.

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan Tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁰

Sumber data utama yang digunakan adalah data primer dan sebagai pendukung digunakan data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal orang asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data permintaan izin tinggal, daftar nama orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal, dokumen – dokumen izin tinggal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Noeng Muhadjir, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta : Rakesarasi, Hal 2

²⁰ Lexy j Moleong, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rostakarya, Hal 112

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. menurut Sugiyono bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.²¹

Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Data Primer dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, dengan wawancara, maka Penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, Penulis menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis wawancara yang digunakan oleh Penulis termasuk kedalam jenis wawancara terstruktur.
2. Data Sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur, karya ilmiah serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

²¹ Prof Dr Sugiyono, 2013, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Alfabeta. Bandung, hal 224

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutnya di analisa secara kualitatif, dengan menggunakan teori-teori dalam hukum pidana formil, materil, kemudian diambil kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar

Kantor Imigrasi Kelas I Makassar merupakan unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai pedoman dasar pelaksanaan tugas dan pekerjaan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.

Kantor Imigrasi Kelas I Makassar berdiri dan dibangun diatas tanah seluas 7.694 m² dan luas bangunan 1.195 m² yang mana bangunannya terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.13 Makassar:

1. Lantai 1 dipergunakan untuk ruangan pelayanan penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI, ruang pembayaran, customer care, serta ruangan Seksi Insarkom dan kearsipan;
2. Lantai 2 dipergunakan untuk ruangan Kepala Kantor , ruang pelayanan pelayanan penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing , ruangan Seksi Wasdakim, ruangan ketatausahaan, ruang ATK, Aula, *fitness center*, ruang menyusui, ruang rapat, dan gudang;
3. Ruang Karantina untuk menampung orang asing yang bermasalah berada di kanan belakang gedung kantor. Saat ini ruang Karantina tidak optimal lagi unuk menampung orang asing/pengungsi sehingga diperlukan perluasan bangunan karantina secepatnya. Sementara mushollah berada

dilahan sebelah kiri gedung kantor, tepatnya di depan rumah dinas dengan nama Mushollah *Al-Hijrah*;

4. Kondisi Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar setelah perluasan fisik gedung terlihat sudah memenuhi kriteria sebagai kantor pelayanan, karena ruang tunggu telah diperluas dan ditata sedemikian rupa untuk mengoptimalkan fungsi ruangan. Begitu pula ruang pelayanan WNA yang dipindahkan ke lantai 2 terlihat lebih representatif dibanding kondisi sebelumnya;
5. Terdapat 3 (tiga) unit Rumah dinas yang juga berada di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Makasar dan rumah dinas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang terletak di Jl.Malombassang;
6. Flat/rumah susun sederhana Tahap I dengan konsep *full furnish* untuk pejabat yang bermutasi (pendatang) dengan jumlah 5 (lima) unit dan 2 (dua) unit untuk *guest house* (peruntukan tamu kantor);
7. Flat /rumah susun sederhana Tahap II telah dilaksanakan dengan jumlah 6 (enam) unit yang terdiri atas 3 (tiga) lantai dimana pada lantai 1 adalah kantin (*food court*);

Kantor Imigrasi Makassar mulai berdiri pada tahun 1948 dimana pembangunannya dilaksanakan oleh Pemerintahan Belanda. Setelah terbentuk Institusi Imigrasi pada tanggal 26 Januari 1950, maka berdirilah Kantor Daerah Imigrasi (Kandim) yang terletak di Jl Seram No 2 dan sejak tahun 1987 berganti nama menjadi Jl Tentara Pelajar. Seiring dengan perkembangan Kota Makassar pada tahun 1976 Kandim berubah nama menjadi Kantor Direktorat Jendral

Imigrasi (Kanditjen). Memasuki era Reorganisasi, pada tahun 1980 berubah menjadi Kantor Imigrasi (Kanimi).

Pada tanggal 19 Mei 2005, kantor Imigrasi Makassar resmi berkantor atau tepatnya pindah dari Jl Tentara pelajar No 2 ke Jl Perintis Kemerdekaan Km 13 Daya, Makassar dan pada tanggal 23 Agustus 2005 diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Hamid Awaluddin. Aktifitas Keimigrasian pada kantor Imigrasi Makassar lebih terfokus pada pelayanan dan pengawasan seperti pemberian Paspor RI, Pemberian dan perpanjangan izin Tinggal bagi Orang Asing, dan pengawasan Orang Asing. Hal ini dapat dilihat dari tingginya Intensitas kegiatan pelayanan pada Kantor Imigrasi Makassar dan keluar masuknya orang asing dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar.

Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Makassar selama ini berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat jumlah Orang Asing yang dikarantina dan dideportasi dari tahun ke tahun cukup signifikan. Semua itu tidak terlepas dari kesigapan Aparat Kantor Imigrasi 1 Makassar dalam melaksanakan Tugas-Tugas Keimigrasian. Sumber daya Manusia pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar terus diupayakan untuk peningkatan Kualitas Kinerja dalam Mendukung tugas-tugas Keimigrasian dengan demikian Sistem penegakan disiplin terhadap Pegawai dapat ditingkatkan.

Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sebagai unit pelaksana teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1991 mempunyai wilayah kerja 11 (sebelas) Adapun Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar meliputi :

1. Kotamadya Makassar
2. Kabupaten Maros
3. Kabupaten Pangkep
4. Kabupaten Gowa
5. Kabupaten Takalar
6. Kabupaten Jeneponto
7. Kabupaten Bantaeng
8. Kabupaten Bulukumba
9. Kabupaten Watampone
10. Kabupaten Sinjai
11. Kabupaten Selayar

Kantor Imigrasi Kelas I Makassar memiliki 2 (dua) TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yaitu Bandara Udara Internasional Hasanuddin dan Pelabuhan Laut Soekarno Hatta juga Unit Layanan Paspor (ULP) yang teletak di pusat Kota Makassar JL.Sultan Alauddin Makassar untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap pemohon jasa keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar mengingat jumlah pemohon paspor yang semakin hari semakin meningkat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar menjelaskan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman di bidang Keimigrasian di wilayah bersangkutan

2. Fungsi

- a. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
- b. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian
- c. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian
- d. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang Intelijen dan penindakan keimigrasian

Adapun jenis pelayanan yang diberikan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar adalah :

- 1) Pelayanan Paspor, baik pembuatan paspor baru ataupun penggantian paspor. Adapun persyaratan pembuatan paspor baru adalah
 - a. Mengisi formulir permohonan secara lengkap dengan huruf cetak dan tinta hitam;
 - b. Bukti domisili (Asli dan Fotokopi), berupa KTP (*Wajib);
 - c. Bukti Identitas Diri (Asli dan Fotokopi)(*minimal pilih salah satu)
 - Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir (*wajib)
 - Akte Perkawinan/Surat Nikah
 - Ijazah
 - Surat keterangan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 - d. Surat Ganti Nama (*untuk WNI keturunan)

- Keputusan Presidium Kabinet(*wajib)
 - Keputusan Menteri Kehakiman RI
 - Keputusan Pengadilan Negeri
- e. Ijin instansi bagi PNS, ABRI dan Kepolisian(*untuk WNI keturunan);
- f. Bagi anak yang belum berusia 17 Tahun melampirkan:
- Akte Perkawinan/Surat Nikah Orang Tua
 - Surat Pernyataan (Ijin) dari orang tua (ditandatangani di atas materai 6000)
 - Paspor orang tua (apabila ada)
 - Akte Lahir Anak
 - KTP Orang Tua;
- g. Bagi anak buah kapal melampirkan:
- Permohonan dari nakoda/agen perusahaan
 - Terdaftar dalam crew list
- h. Bagi Tenaga Kerja Indonesia diperlukan Rekomendasi Disnaker Surat Bukti Kewarganegaraan RI bagi WNI yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui Perundang-undangan(Intruksi Menteri Kehakiman dan HAM RI no.M-01.h1.05.05 th 2004 Tentang pembuktian Kewarganegaraan dalam permohonan SPRI atau perijinan lainnya)
- Orang yang memperoleh naturalisasi sesuai pasl 5 dan 6 UU no.62 Th.58 wajib menunjukkan SBKRI

- Ketentuan tersebut hanya untuk SPRI dan ijin lainnya yang pertama kali
- Bagi istri /anak cukup menunjukkan pemberian kewarganegaraan/suami /ayah/ibu beserta berita acara pengambilan sumpah atau KTP atau KK atau Akte Kelahiran

2) Pelayanan Izin Tinggal

a. Izin Tinggal Kunjungan

Persyaratan untuk permohonan Izin tinggal Kunjungan pada Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar adalah :

1. Permohonan perpanjangan Ijin Kunjungan diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsornya, 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berakhir Ijin Kunjungan kepada Kepala Kantor Imigrasi Setempat, dengan mengisi formulir yang telah ditentukan.
2. Surat sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi
3. Identitas Sponsor (KTP)
4. Foto copy dan asli dari Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti Ijin Kunjungan yang sah dan berlaku
5. Mempunyai tiket kembali (Return Ticket) atau tiket untuk melanjutkan ke negara lain
6. Tidak termasuk dalam daftar cegah-tangkal
7. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 buah

8. Untuk perpanjangan ketiga sampai dengan kelima, melampirkan bukti pendaftaran orang asing (POA) dari Kantor Imigrasi yang berwenang.

Adapun keterangan penggunaan izin tinggal kunjungan adalah :

1. Masa berlaku paling lama 60 hari
2. Dapat diperpanjang max 5 kali berturut-turut tiap perpanjangan 30 hari
3. Dapat alih status ke ITAS setelah tiba di Indonesia (PP No.38

Tahun 2005 ttg perubahan PP 32 Th 1994 ps.48) syaratnya: a.

Permintaan orang asing ybs dan sponsornya b. Telah berada di

Indonesia untuk: – Menanamkan modal – Bekerja sbg tenaga

ahli – Bekerja sbg pimpinan perusahaan – Rohaniawan –

Pendidikan dan pelatihan – Penelitian ilmiah – Bergabung dgn

suami/isteri WNI – Bergabung dgn isteri/suami ITAS atau

ITAP – Bergabung dgn ortu ITAS/ITAP bagi anak < 18 th dan

belum menikah – Pertimbangan manfaat/alasan kemanusiaan –

Berdasarkan kep.Dirjen – Memperoleh kembali

kewarganegaraan berdasar UU no.6 Th.2006 – Wisatawan

lanjut usia.

b. Izin Tinggal Terbatas

Persyaratan pengajuan Izin Tinggal Terbatas pada Kantor

Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar adalah :

1. Persyaratan umum – Surat permintaan dan jaminan – Riwayat hidup, pekerjaan dan pendidikan orang asing tsb – Fotocopy dan asli paspor yg masih berlaku – Pas foto berwarna 2x3cm sebanyak 2 lembar – Membayar biaya administrasi
2. Persyaratan khusus – Rekomendasi instansi terkait – Bagi isteri/suami/anak malampirkan surat yang diperlukan.

Adapun mengenai jenis, index dan peneraan visa adalah :

1. Masa berlaku max 2 tahun untuk : – Penanam modal asing – Mengikuti pendidikan
2. Masa berlaku max 1 tahun untuk : – bekerja sebagai tenaga ahli – bersifat tidak bekerja spt : – Penanam modal – Latihan atau penelitian ilmiah – Penyatuan keluarga – Repatriasi – Lanjut usia.
3. Masa berlaku kurang dari 6 bulan diberikan kepada :Tenaga ahli untuk bekerja dengan ketentuan – Dapat diperpanjang max 6 bulan – Tidak diberikan ERP (Exit Re-Entry Permit) – Tidak diberikan EPO (Exit Permit Only) – Tidak diambil sidik jari kecuali lebih dari 90 hari.

Serta siapa saja yang dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas, yaitu :

1. Orang asing pemegang visa iji tinggal terbatas
2. Anak lahir di Indonesia dari orang tua pemegang KITAS
3. Anak asing lahir di Indonesia ibu WNI dan ayah WNA tidak tinggal di Indonesia

4. Orang asing yg mendapat alih status kunjungan ke ITAS

c. Izin Tinggal Tetap

Izin Tinggal tetap diberikan kepada orang asing, yaitu :

1. Anak asing lahir di Indonesia dari ortu ITAP
2. Orang asing yg mendapat alih status dari ITAS ke ITAP

Alih status dari Izin Tinggal terbatas ke Izin Tinggal Tetap dapat diberikan pada orang asing yang diajukan penjaminnya sekurang kurangnya 2 tahun berturut-turut berada di Indonesia dalam rangka :

1. Menanamkan modal
2. Tenaga ahli langka
3. Pimpinan tertinggi perusahaan
4. Tugas rohaniawan
5. Bergabung dgn isteri/suami WNI
6. Bergabung dgn ortu bagi anak sah pemegang paspor asing seorang WNI
7. Bergabung dgn suami/isteri ITAP
8. Bergabung dgn urto ITAP bagi anak , 18 th dan belum menikah
9. Memperoleh kembali berdasarkan UU no.12 Th. 2006
10. Wisatawan lanjut usia.

3) Pelayanan Kewarganegaraan WNI Ganda

Menurut Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006, pemberian kewarganegaraan WNI Ganda dapat diberikan kepada :

- a. Anak dari perkawinan sah ayah WNI dengan ibu WNA;
- b. Anak dari perkawinan sah ayah WNA dengan Ibu WNI;
- c. Anak tidak sah ibu WNA diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya pengakuan dilakukan sebelum 18 tahun/belum menikah;
- d. Anak lahir diluar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu WNI dimana Negara tempat lahir memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2006, pemberian kewarganegaraan WNI ganda dapat diberikan kepada :

- a. Anak tidak sah diakui secara sah oleh ayah WNA sebelum 18 tahun dan belum menikah;
- b. Anak WNI belum berusia 5 tahun diangkat sebagai anak sah oleh WNA berdasarkan ketetapan pengadilan;
- c. Dalam hal status kewarganegaran Indonesia pada pasal 4 huruf C,D, H dan L dan pasal 5 berakibat Kewarganegaraan ganda maka setelah 18 tahun /sudah menikah harus memilih salah satu kewarganegaran, pernyataan tersebut disampaikan paling lambat 3 tahun setelah 18 tahun /nikah.

Adapun Implikasi Kewarganegaraan WNI Ganda dibidang Keimigrasian adalah adanya penyesuaian di bidang peraturan keimigrasian dimana bagi anak subyek Ganda terbatas yang lahir sebelum 01 Agustus 2006, belum melakukan pendaftaran tetap harus memiliki izin keimigrasian, penyelesaiannya cukup di Kanim setempat, dan jika telah


melakukan pendaftaran maka orang tua/wali melaporkan ke Kanim setempat dengan melampirkan paspor dan Kepmen tentang perolehan Ganda terbatas, serta pengembalian dokim, dan selanjutnya dapat dilakukan pemberian paspor RI dgn cap “yang bersangkutan subyek ganda UU no.12 Th.2006 pasal 4 c,d,h,l dan pasal 5, dan bagi yang memiliki paspor kebangsaan lain dilampirkan affidavit biaya Rp.75.000,- (PP 38 Th.2009). jika Anak yang lahir setelah 01 Agustus 2006 orang tua/wali melaporkan, dapat diberikan SPRI walaupun mempunyai paspor asing, dapat diberikan SPRI dengan cap ganda terbatas, dan jika memiliki paspor lain dilampirkan affidavit biaya Rp.75.000,-

Fasilitas Keimigrasian yang dapat diberikan kepada pemegang Kewarganegaraan WNI Ganda adalah :

- a. Bagi anak yang hanya memiliki paspor asing dibebaskan dari visa,izin tinggal dan izin masuk kembali;
- b. Diterakan tanda masuk/bertolak sebagaimana WNI;
- c. Pemegang dua paspor wajib memilih menggunakan salah satu paspornya;
- d. Diberikan cap kewarganegaraan terbatas pada AD-CARD;
- e. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA dapat menjadi sponsor suaminya untuk memohon visa izin tinggal terbatas ,izin tinggal tetap dan untuk menjadi WNI.

Bagan 1

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar



Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar

Tabel 1

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

NO.	UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI
1.	Sub Bagian Tata Usaha	Melaksanakan urusan usaha dan rumah tangga KANIM	a. Melaksanakan urusan kepegawaian; b. Melaksanakan urusan keuangan; c. Melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
	1.1 Urusan Kepegawaian	Melaksanakan urusan-urusan kepegawaian di lingkungan KANIM sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	1.1 Urusan Keuangan	Melaksanakan urusan-urusan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

	1.2 Urusan Umum	Melaksanakan urusan surat-menyurat perlengkapan dan rumah tangga KANIM	
2.	Seksi Infomasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian	Melakukan penyebaran dan pemanfaatan infomasi serta pengelolaan sarana komunikasi kemigrasian di lingkungan KANIM yang berurutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<p>a. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyambungan informasi dan penyebarannya untuk peyelidikan keimigrasian;</p> <p>b. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.</p>
	2.1 Sub Seksi Informasi	Melakukan penyebaran dan pemanfaatan Informasi mengenai warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka kerjasama	

		tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian.	
	2.2 Sub Seksi Komunikasi	Melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta melakukan penggunaan dan pemanfaatan sarana komunikasi.	
3.	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	Melaksanakan kegiatan keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian dilingkungan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<p>a. Melakukan pemberian perizinan ddi bidang lintas batas, izin masuk/izin keluar dan fasilitas keimigrasian;</p> <p>b. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali.</p>
	3.1 Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian	Melakukan urusan peristiwa dibidang lintas batas tradisional melalui wilayah perbatasan antara negara republik indonesia dan Negara lain berdasarkan peraturan dan/atau perjanjian lintas batas yang berlaku,	

		<p>pemberian izin masuk/keluar dalam rangka pengaturan keluar orang melalui pelabuhan pendaratan di wilayah negara republik Indonesia dan fasilitas keimigrasian.</p>	
	<p>3.2 Sub Seksi Dokumen Perjalanan</p>	<p>Melakukan pemberian dokumen perjalanan izin berangkat dan izin keluar.</p>	
<p>4.</p>	<p>Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian</p>	<p>Melaksanakan urusan status keimigrasian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>a. Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing, yang berada di Indonesia;</p> <p>b. Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraannya.</p>
	<p>4.1 Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian</p>	<p>Melakukan penyaringan, penelitian, permohonan alih status dan Izin Tinggal Keimigrasian.</p>	

	4.2 Sub Seksi Status Keimigrasian	Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan kewarganegaraan.	
5.	Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<p>a. Melakukan pemantauan terhadap pelanggan perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing;</p> <p>b. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.</p>
	1.1 Sub Seksi Intelijen Keimigrasian	Melaksanakan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing.	

	1.2 Sub Seksi Penindakan Keimigrasian	Melakukan penyidikan dan penindakan pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggar keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
--	---------------------------------------	--	--

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar

Adapun tugas Kepala Kantor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kantor Imigrasi;
2. Menyelenggarakan koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait;
3. Melaksanakan dan mengamankan standar operasional prosedur (SOP) Keimigrasian;
4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
5. Menyelenggarakan pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa Paspor Republik Indonesia maupun Surat Perjalanan Laksana Paspor Indonesia;

6. Menyelenggarakan penerbitan Izin Tinggal, serta pemberian izin masuk kembali;
7. Menyelenggarakan *Disbursement Plan* dan *Procurement Plan*
8. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan data keimigrasian dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM);
9. Menyelenggarakan pelaksanaan realisasi kerja dan anggaran;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM);
12. Menyelenggarakan pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat;
13. Menyelenggarakan pendaftaran serta penerbitan fasilitas keimigrasian bagi Anak berkewarganegaraan ganda;
14. Menyelenggarakan penerimaan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan dari Anak Berkewarganegaraan Ganda;
15. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan data dalam system kepegawaian;
16. Menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan penyebaran informasi keimigrasian;
17. Menyelenggarakan Tim Pengawasan Orang Asing;
18. Menyelenggarakan Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian;
19. Menyelenggarakan penindakan keimigrasian Warga Negara Indonesia, Orang Asing dan Penjamin;
20. Menyelenggarakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Rumah Tangga;

21. Menyelenggarakan pemeriksaan Keimigrasian Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang dan Awak Alat Angkut WNI dan WNA;

22. Menyelenggarakan Pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai.

Adapun tugas, fungsi dan wewenang pejabat imigrasi, khususnya PPNS adalah PPNS melaksanakan Fungsi dan Tugas penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Dalam UU Keimigrasian sebagai dasar hukum PPNS Keimigrasian melaksanakan fungsi dan tugas sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian seperti yang tertulis dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, antara lain sebagai berikut:

a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian

Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian juga sudah termasuk juga wewenang menerima pengaduan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, antara pengaduan dan laporan ada perbedaan yaitu:

- 1) Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja dan dalam kejahatan tertentu, sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam tindak pidana.
- 2) Pengaduan dapat ditarik kembali, sedangkan laporan tidak dapat.

3) Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk diajukan (Pasal 74 KUHP) , sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.

- b. Mencari keterangan dan alat bukti.
- c. Melakukan tindak pertama di tempat kejadian.
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap dan menahan seseorang yang disangka melaksanakan tindak pidana keimigrasian.
- f. Menahan, memeriksa dan menyita Dokumen Perjalanan.
- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau disangka atau memeriksa identitas dirinya.
- h. Memeriksa dan menyita surat, dokumen atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian
- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi,
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- k. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
- l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka.
- m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten.

- n. Melakukan penghentian penyidikan dan/atau
- o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.²²

Dalam melaksanakan kegiatan keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar mempunyai visi yaitu: Masyarakat Memperoleh Kepastian Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian, sedangkan misinya adalah:

- a. Memperkuat Penegakan Hukum Keimigrasian yang Adil dan Akuntabel
- b. Mendukung Terciptanya Keamanan Negara yang Stabil
- c. Meningkatkan Pelayanan Keimigrasian yang Prima
- d. Mendukung Pembangunan Kesejahteraan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi kantor Imigrasi kelas I TPI Makassar adalah menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan tugas keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada wilayah hukumnya. Kantor Imigrasi pada dasarnya mempunyai tugas untuk mengamati, mengatur, dan menjaga seluruh perlintasan manusia baik masuk maupun keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batas garis wilayah teritorial dalam adalah batas-batas yang terdapat di dalam area pelabuhan laut atau udara internasional yang memisahkan wilayah internasional dengan wilayah nasional. Dalam perspektif keimigrasian setiap

²² DR. Ruslan Renggong, S.H., M.H., 2016, Hukum Pidana Khusus Edisi revisi, memahami delik-delik di luar KUHP, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 207

orang dianggap telah melewati garis wilayah perbatasan teritorial ketika telah melewati pemeriksaan keimigrasian untuk memproses pendaratan bagi setiap pelintasan baik masuk maupun keluar. Bandar udara secara fisik berada di dalam garis wilayah batas teritorial suatu negara dan merupakan bagian dari wilayah darat yang sepenuhnya bagian dari yurisdiksi negara. Namun berdasarkan konvensi internasional disepakati bahwa di dalam suatu pelabuhan udara atau laut internasional terdapat wilayah internasional yang berfungsi sebagai area steril, hanya orang yang telah melewati *immigration clearance* yang dapat masuk atau keluar melintasi garis kuning (*immigration line*).

B. Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Menyalahgunakan Izin Tinggal di Kota Makassar

Penegakan hukum terhadap WNA yang menyalahgunakan Izin tinggal dalam hal ini melanggar administratif keimigrasian di Kota Makassar dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penegakan hukum di Kantor Imigrasi dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan melakukan Tindakan administratif. Pengawasan orang asing dilaksanakan menurut Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mengawasi kegiatan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia, baik kunjungan, tinggal sementara, maupun menetap. Pengawasan Keimigrasian meliputi: pengawasan paling utama dilaksanakan saat orang asing mengajukan permohonan pembuatan visa di Kedutaan Republik

Indonesia diluar negeri. Setelah diberikan permohonannya, pengawasan selanjutnya yaitu berupa memeriksa kelengkapan administrasi seperti paspor dan visa, setiap orang asing wajib memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, melapor jika terjadi perubahan status sipil (perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan dan berhenti dari pekerjaan), serta perubahan alamat keberadaannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ada di Bandar Udara atau akses masuk lain seperti pelabuhan.²³

Warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia pada umumnya atau Kota Makassar pada khususnya, menggunakan fasilitas BVKS maupun Visa wisata akan mendapat izin kunjungan wisata sesuai dengan izin masuk baik dengan visa atau bebas visa. Di dalam izin kunjungan tersebut dijelaskan bahwa izin kunjungan digunakan penggunaannya untuk berwisata, tetapi kenyataannya ada juga wisatawan yang menyalahgunakannya untuk keperluan lain sebagai sampingan bahkan ada juga wisatawan yang sama sekali tidak berwisata, akan tetapi bekerja.

Penyalahgunaan tersebut bisa terjadi karena faktor-faktor ruang lingkup fasilitas bebas visa yang dinilai terlalu luas, dan pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan wisata yang terlalu lama, atau faktor petugas imigrasi itu sendiri. Hal ini di manfaatkan oleh warga negara asing untuk menyalahgunakan izin keimigrasian.

²³ Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga NegaraAsing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). Jurnal Pandecta, Vol.10, (No.1), pp.14-29.

Dalam hal Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa Izin Tinggal dilakukan dengan cara:

- a. Memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
- b. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
- c. Memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.

Pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian.

Sedangkan penegakan hukum sendiri merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hokum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara

²⁴ Jimly Asshiddiqie, 2013, Penegakan Hukum, JurnalHukum Vol. 3, Maret 2013,hal.1

asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia, khususnya di wilayah kota Makassar. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan:

- e. Pemalsuan identitas;
- f. Pertanggungjawaban sponsor;
- g. Kepemilikan paspor ganda;
- h. Keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA), ditujukan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan identitas WNA;
- b. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
- c. Penyalahgunaan izin tinggal;
- d. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal;
- e. Pemantauan/razia;
- f. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

Bapak Syirajuddin, mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan oleh bagian penegakan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, dalam kaitannya dengan penanganan orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal

dilakukan setelah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan izin tinggal, dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian oleh warga negara asing dilakukan dengan 2 cara yaitu Tindakan administratif keimigrasian (di luar sistem peradilan pidana) dan Tindakan projustisia (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Tindakan-Tindakan tersebut diuraikan sebagai berikut :²⁵

1. Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan administratif keimigrasian, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (31) yaitu Tindakan administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1) menentukan alasan Tindakan administratif keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Menurut Agus Winarto, Tindakan Administratif Keimigrasian dikenakan kepada setiap orang asing di wilayah Indonesia yang diduga melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan. Kegiatan ini dapat berupa:

- a. Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;b

²⁵ Hasil wawancara dengan Syirajuddin, Pejabat Imigrasi Seksi Wasdakim, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, pada 28 Desember 2020

- b. Menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui di Indonesia;
- c. Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum;
- d. Ejekan-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat-istiadat masyarakat;
- e. Memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia;
- f. Menyebarkan perbuatan cabul, melalui tulisan, gambaran dan lainnya dan mabuk-mabukan di tempat-tempat umum;
- g. Tidak mempunyai biaya hidup, melakukan pengemisn baik sendiri atau bersama-sama;
- h. Merusak atau mengganggu tertib sosial dan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan;
- i. Menimbulkan ketegangan kerukunan rumah tangga, atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan;
- j. Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan;
- k. dan memberikan kesempatan melakukan perjudian, pengadudombaan, di antara sesama rekan atau suku dan golongan.²⁶

²⁶ Hasil wawancara dengan Agus Winarto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, pada 29 Desember 2020

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75

ayat (2) menentukan Tindakan (administrasi) keimigrasian yang dapat berupa:

- 1) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- 2) Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;
- 3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- 4) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- 5) Pengenaan biaya beban; dan / atau
- 6) Deportasi dari wilayah Indonesia.

Tahapan Kegiatan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Dalam melakukan setiap tindakan, pihak keimigrasian melakukan beberapa aspek tahapan kegiatan Tindakan Administratif Keimigrasian yang meliputi:

1. Pengolahan hasil pengawasan dan atau penyidikan Temuan adanya perbuatan melanggar hukum hasil pengawasan dan bukti penyidikan, dilakukan pengolahan dan pemilahan sesuai sifat dan jenis pelanggaran, untuk menentukan TAK yang tepat dikenakan terhadap si pelanggar hukum keimigrasian tersebut.
2. Pemeriksaan Tindakan ini dilakukan untuk memeriksa tersangka, saksi, dan barang bukti hasil pengawasan dengan dibuatkan berita acara. Sedangkan hasil penyidikan dan perkara yang sudah mendapatkan putusan serta berkuatan hukum tetap, tidak perlu lagi pemeriksaan, hanya diperlukan identifikasi terhadap bekas terpidana,

dengan merujuk surat perjalanan, surat atau dokumen lain, serta putusan hakim, sehingga tidak keliru dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian.

3. Penindakan Tindakan ini merupakan tindakan hukum administrasi terhadap orang yang tidak mentaati peraturan dan atau melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, terdiri dari:
 - a. Warga Negara Indonesia berupa: cekal, penolakan keluar wilayah Indonesia, pencabutan dan hal lain yang berkenaan dengan surat perjalanan RI
 - b. Orang asing, berupa: cekal, penolakan keluar dan masuk wilayah Indonesia, biaya beban, deportasi, pendetensian, pembatasan/pembatalan/perubahan izin keberadaan, larangan berada di suatu atau beberapa tempat, keharusan bertempat tinggal di tempat tertentu.
 - c. Penanggung jawab alat angkut, berupa: biaya beban, membawa kembali orang asing yang tidak diberi izin masuk, orang asing yang tidak diberi izin masuk untuk tetap tinggal atau diisolasi di alat angkut.

Kemudian, Agus Winarto selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, lebih lanjut mengatakan bahwa selain itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada hampir setiap kasus keimigrasian dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (Deportasi), hal ini terjadi karena

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sangat luas. Penentuan apakah dikenakan Tindakan Keimigrasian ataukah di proses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Kemudian ketidakjelasan Tindakan administratif yang diberlakukan terhadap ancaman yang bukan bersifat administratif terjadi secara meluas dalam hal penegakan hukum keimigrasian.²⁷

Sebagai suatu instrumen penegakan hukum, Undang-Undang Keimigrasian memuat klausul penangkalan tidak hanya terhadap warga negara asing tapi juga terhadap Warga Negara Indonesia, walaupun proses dan persyaratan untuk menetapkan penangkalan terhadap WNI cukup ketat namun norma tersebut jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Sebagai warga masyarakat dunia yang harus selalu mengikuti norma-norma yang berlaku secara internasional melalui konvensi-konvensi yang ada Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur secara khusus/spesifik terhadap kejahatan yang berdimensi internasional yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan lintas antar negara (*transnational*).

Lebih lanjut, Agus Winarto mengatakan bahwa pada umumnya setiap negara diakui memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada

²⁷ Hasil wawancara dengan Agus Winarto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, pada 29 Desember 2020

suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing.²⁸

Penegakan hukum keimigrasian di mulai dari titik tolak hal ikhwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif keimigrasian menurut Undang – Undang No 6 Tahun 2011 Pasal 75 Ayat (2) dapat berupa:

- a) Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
- b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e) Pengenaan biaya beban;
- f) Deportasi dari wilyah Indonesia.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan Tindakan administratif keimigrasian ditingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkat

²⁸ Hasil wawancara dengan Agus Winarto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, pada 29 Desember 2020

pengawasan dan pengendalian ada pada koordinator/bidang imigrasi pada setiap kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan ditingkat pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya pada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Walaupun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen penegakan kedaulatan negara, Undang-undang keimigrasian juga mengatur hak orang asing yang terkena Tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan secara hirarki, hal ini ternyata bahwa undang-undang ataupun hukum keimigrasian juga memperhatikan masalah tersebut sebagai bagian hak asasi manusia.

Tindakan administratif keimigrasian yang sering dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar adalah deportasi. Deportasi adalah Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tata cara proses pendeportasian yang dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yaitu:

- a. Melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penterjemah, dan juga didatangkan perwakilan dari kedutaan besar orang asing yang bersangkutan sebagai konfirmasi kebenaran identitas orang asing tersebut berupa paspor, melakukan pengecekan keabsahan visa yang dikeluarkan di Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri maupun visa yang dikeluarkan pada saat orang asing tersebut tiba di Indonesia
- b. Kemudian membuat surat keputusan deportasi. Keputusan deportasi dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi yang berwenang yaitu Kepala Kantor

Imigrasi, dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang dikenakan Tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan.

- c. Selama orang asing yang dikenakan Tindakan keimigrasian tersebut menunggu proses pen deportasian, orang asing tersebut ditempatkan di ruang detensi Imigrasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (34) menentukan bahwa ruang detensi imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi dan pada Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di ruang detensi Imigrasi apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau pen deportasian keluar wilayah Indonesia.

Ruang detensi Imigrasi yang dikenakan terhadap orang asing tidaklah berstatus rumah tahanan negara (rutan), tetapi pengelolaannya termasuk perawatannya terhadap penghuninya dapat disamakan dengan rutan. Hal ini menjelaskan bahwa apabila bukan termasuk kedalam Rumah Tahanan Negara ataupun bentuk penahanan lainnya maka konsekuensi yang akan muncul adalah tidak adanya potongan tahanan yang akan diterima oleh orang asing tersebut atas pengkarantinaannya dirinya dalam vonis.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, terhadap penanganan warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin

tinggal keimigrasian, dapat disajikan dalam bentuk tabel jumlah kasus dengan Tindakan administratif keimigrasian pada 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel 2

**Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2017-2020
Dengan Tindakan Administratif Keimigrasian.**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	-
2.	2018	7
3.	2019	10
4.	2020	3

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Berikut tabel uraian Data Kualitatif tindakan administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar selama 12 bulan pada tiap tahunnya selama 4 empat tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 tidak ditemukan adanya penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar.

Tabel 3
Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian
Bulan Januari - Desember Tahun 2018
Dengan Tindakan Administratif Keimigrasian

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Pasal yang disangkakan	Tindakan Administratif Keimigrasian Pasal 75 Ayat (2)	Ket
1.	Mathi Sellappah Senapathi	Laki-laki	Amerika Serikat	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (f)	-
2.	Moustafa Yousef Fetouh	Laki-laki	Mesir	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (f)	-
3.	Reshad Strik	Laki-laki	Australia	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (f)	-
4.	Hakan Cakir	Laki-laki	Turki	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (f)	-
5.	Mustafa Elmas	Laki-laki	Turki	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (f)	-
6.	Sinan Aygun	Laki-laki	Turki	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (f)	-
7.	Tahir Ernes Akbuga	Laki-laki	Turki	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (f)	-

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Pada Tabel di atas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing bernama Sinan Aygun, Tahir Ernes Akbuga dan Mustafa Elmas yang berkewarganegaraan Turki, Sinan dan kawan-kawan telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana mereka masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta pada tanggal 26 September 2018 dengan menggunakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari. Terhadap para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Namun pada kenyataannya para terdakwa berada di Makassar dan berkeliling di beberapa kabupaten seperti Jeneponto, Gowa, dan Tana Toraja untuk bekerja sebagai cameramen profesional, dan mengambil gambar untuk pembuatan film dokumenter, sehingga para terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a jo Pasal 75 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada mereka yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.

Pada saat proses pemulangan orang asing tersebut dilakukan pengawasan keberangkatan oleh petugas Imigrasi sampai ke tempat pemeriksaan Imigrasi, kemudian diterakan tanda pendeportasian dipaspornya oleh petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan.

Pada kasus lainnya perihal penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi hampir sama dimana Warga Negara Asing tersebut melakukan pekerjaan dalam wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, dan semuanya disangkakan Pasal 122 huruf a jo pasal 75 huruf f.

Tabel 4
Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian
Bulan Januari - Desember Tahun 2019
Dengan Tindakan Administratif Keimigrasian

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Pasal yang disangkakan	Tindakan Administratif Keimigrasian Pasal 75 Ayat (2)	Ket
1.	Zhang Hecheng	Laki-laki	China	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (a) dan (f)	-
2.	Hannah May Romallosa	Perempuan	Filipina	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (a) dan (f)	-
3.	Seol il Gyo	Laki-laki	Korea Selatan	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (f)	-
4.	Yoon Lahe	Perempuan	Korea Selatan	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (f)	-
5.	Marty Sylfain Francois	Laki-laki	Prancis	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (a) dan (f)	-
6.	Bastien Thomas Guillaume	Laki-laki	Prancis	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (f)	-

7.	Elias Vera Moreno	Laki-laki	Spanyol	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (f)	-
8.	Abdul Raheem Salem	Laki-laki	Yordania	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (f)	-
9.	Lee Chin Ying	Laki-laki	Taiwan	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (f)	-
10.	Kaihua Su	Laki-laki	China	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (a) dan (f)	-

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI
Makassar Tahun 2020

Pada Tabel di atas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing bernama Marty Sylvain Francois yang berkewarganegaraan Prancis, Marty telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Ngurah Rai, Bali pada tanggal 04 Desember 2014 dengan menggunakan Visa Kunjungan saat kedatangan (*Visa on Arrival*) yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Namun pada kenyataannya terdakwa berada di Kabupaten Bulukumba, di Bira untuk bekerja sebagai Instruktur Menyelam (*Diving Instructor*), sehingga

terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a jo Pasal 75 ayat (2) huruf a, dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan, dan pendeportasian.

Pada saat proses pemulangan orang asing tersebut dilakukan pengawasan keberangkatan oleh petugas Imigrasi sampai ke tempat pemeriksaan Imigrasi, kemudian diterakan tanda pendeportasian dipaspornya oleh petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan.

Pada kasus lainnya perihal penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi hampir sama dimana Warga Negara Asing tersebut melakukan pekerjaan dalam wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, dan semuanya disangkakan Pasal 122, hanya saja perbedaan terjadi pada tindakan administratif yang diberikan.

Tabel 5
Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian
Bulan Januari - Desember Tahun 2020
Dengan Tindakan Administratif Keimigrasian

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Pasal yang disangkakan	Tindakan Administratif Keimigrasian Pasal 75 Ayat (2)	Ket
1.	Lai Min Hong	Perempuan	Tiongkok	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (a), (d) dan (f)	-
2.	Cai	Laki-laki	Tiongkok	Pasal 122 Huruf	Dikenakan Pasal 75	-

	Yongcong			(a) UU No 6 Tahun 2011	Ayat (2) Huruf (a), (d) dan (f)	
3.	Chen Xia	Perempuan	Tiongkok	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (a), (d) dan (f)	-

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Pada Tabel di atas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing bernama Lai Minhong yang berkewarganegaraan Tiongkok, Lai Minhong telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Soekarno hatta, Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan menggunakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 60 (enam puluh) hari. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Namun pada kenyataannya terdakwa berada di Kabupaten Selayar untuk bekerja dengan berjualan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari seperti baju, celana, pakaian dalam, sepatu dan lain-lain, sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a jo Pasal 75 ayat (2) huruf a, d, dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa

pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan, pendetensian dan pendeportasian.

Pada saat proses pemulangan orang asing tersebut dilakukan pengawasan keberangkatan oleh petugas Imigrasi sampai ke tempat pemeriksaan Imigrasi, kemudian diterakan tanda pendeportasian dipaspornya oleh petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan.

Pada kasus lainnya perihal penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi hampir sama dimana Warga Negara Asing tersebut melakukan pekerjaan dalam wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, dan semuanya disangkakan Pasal 122, serta dikenakan tindakan administratif keimigrasian dalam pasal yang sama

Berdasarkan data tersebut yang bersumber dari Seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian, bahwa terhadap kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang terjadi antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, oleh pejabat imigrasi lebih memberikan Tindakan secara *non justisia*. Tindakan yang dilakukan dalam hal ini adalah penangkalan terhadap orang asing tersebut untuk tidak masuk ke wilayah Indonesia selama 1 tahun dengan jangka waktu perpanjangan penangkalan maksimal 2 tahun, pembatalan izin tinggal, keharusan bertempat tinggal diwilayah tertentu, dan pengenaan biaya beban dan kemudian pendeportasian.

2. Tindakan Projustisia

Tindakan Projustisia adalah tindakan penyelesaian perkara keimigrasian dengan jalan melalui proses peradilan atau litigasi. Tindakan Projustisia ini dilakukan oleh pejabat Imigrasi khususnya Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) Imigrasi. Dimana ia diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

Pegawai Imigrasi pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, secara faktual dibagi dalam 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu pegawai tata usaha dan pegawai teknis yang disebut pejabat Imigrasi. Pejabat Imigrasi inilah yang dapat berfungsi sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian, tetapi tidak semua pejabat Imigrasi dapat disebut penyidik, hanyalah pejabat Imigrasi yang sudah mendapatkan pendidikan di Pusdik Reskrim Polri, Mega mendung yang dapat disebut sebagai penyidik, yaitu PPNS. Dalam pendidikan tersebut, PPNS Imigrasi belajar mengenai proses penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Tindakan Pro justisia yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana. Tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Keimigrasian, dilakukan dengan penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Imigrasi yang dilakukan, melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan Tindakan pengkarantinaan

terhadap orang asing, melakukan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acaranya disetiap Tindakan hukum yang dilakukan.

Warga negara asing apabila kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana imigrasi ataupun tindak pidana imigrasi yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya maka penyidik dapat secara langsung melakukan Tindakan seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:

- 1) Pengungkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Tindakan Projustisia ini dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. Dimana diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. PPNS Imigrasi melakukan koordinasi dengan penyidik polri dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi kepada penyidik polri selaku koordinator dan pengawas PPNS imigrasi sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (2) dan dalam hal serah terima berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana imigrasi dari PPNS imigrasi kepada penyidik polri selaku korwas PPNS imigrasi untuk disampaikan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (3)

dan apabila melakukan penghentian penyidikan maka memberitahukan kepada penyidik polri dari penuntut umum seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (3). Penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2).

Menurut Syuaib Lamidi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar mengatakan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian hampir sama dengan tindakan yang diambil pada setiap kantor imigrasi di Indonesia, yaitu dengan cara memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana laporan dari masyarakat terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana sangat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian. Menurut Syuaib, peran serta masyarakat masih sangat sedikit, ini terbukti dari jaranganya laporan masyarakat ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar terhadap adanya pelanggaran hukum keimigrasian.²⁹

Pemeriksaan yang dilakukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka maupun para saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang telah terjadi, sehingga kedudukan ataupun peranan seseorang maupun barang bukti dalam Tindakan keimigrasian menjadi jelas dan terang. Dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian keimigrasian, berita acara

²⁹ Hasil wawancara dengan Syuaib Lamidi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar pada 29 Desember 2020.

pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari Penuntut Umum mengenai adanya pemeriksaan tambahan. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah akhir dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dilakukannya hal tersebut adalah hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi atau saksi ahli beserta kelengkapannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dan dilakukan demi hukum.

Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab atas tersangka beserta dengan barang bukti kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dalam dua tahap yaitu PPNS Imigrasi menyerahkan tanggungjawab atas tersangka beserta dengan barang bukti. Penghentian penyidikan dilakukan sebagai kegiatan penyelesaian perkara apabila tidak cukup bukti, peristiwa pidana tersebut bukanlah tindak pidana keimigrasian, dan dihentikan demi hukum. Tindakan keimigrasian yang dikenakan secara pro justisia, yang dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 106, terhadap warga negara asing diketahui dari laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, tertangkap tangan ataupun dengan diketahui sendiri secara langsung oleh PPNS Imigrasi pada saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.

Berdasarkan penelitian pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, maka diperoleh rekapitulasi data jumlah Tindakan projustisia periode tahun 2017 sampai dengan 2020 sebagai berikut:

Tabel 6
Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2017-2020 Dengan Tindakan Projustisia.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	1
2.	2018	1
3.	2019	3
4.	2020	1

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Berikut tabel uraian Data Kualitatif tindakan ProJustisia Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar selama 12 bulan pada tiap tahunnya selama 4 empat tahun terakhir :

Tabel 7
Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian
Periode Tahun 2017
Dengan Tindakan Projustisia

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Pasal yang disangkakan	Putusan pengadilan	Ket
1.	Shafi Manappuratih	Laki-laki	India	Pasal 122 Huruf (a) Jo Pasal 119 Ayat 1 UU No 6 Th 2011		Telah di deportasi pada tgl 19 November 2017

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Pada Tabel di atas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing bernama Shafi Manappurath yang berkewarganegaraan India, Shafi telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2009 dengan menggunakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, dengan tujuan menikah dengan Bunga (Warga Negara Indonesia) pernah bertemu saat kerja di Dubai. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja, serta yang bersangkutan menyadari bahwa masa berlaku paspornya telah habis, dan pada kenyataannya terdakwa berada di Kabupaten Sinjai untuk bekerja sebagai petani setelah menikah dengan Bunga, sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a karena dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan, dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan pro justisia dan sebelum keputusan pendeportasian yang bersangkutan terlebih dahulu di berikan hukuman penahanan sementara di Rumah Tahanan Negara Kelas II B sinjai.

Tabel 8

Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian

Periode Tahun 2018

Dengan Tindakan Projustisia

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Pasal yang disangkakan	Putusan pengadilan	Ket
1.	Zhang Heceng	Laki-laki	China	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	101/Pid.Sus/2018/PNSnj. Penjara 6 Bulan dan Denda 200 juta Subsider 1 Bulan Kurungan	Telah di deportasi pada tgl 06 Mei 2018

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Pada Tabel di atas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing bernama Zhang Heceng yang berkewarganegaraan China, Zang Heceng telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Soekarno hatta, Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018 dengan menggunakan ijin tinggal terbatas selama 1 tahun. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena perusahaan tempat ia bekerja berbeda dengan perusahaan yang tercantum di dokumen perizinannya, terdakwa berada di Kota Makassar untuk bekerja sebagai *Marketing Advisor* di PT. Jaya Bersama Bersatu yang

bekerja sama dengan CV. ASN, akan tetapi pada saat pemeriksaan, terdakwa di sebut sebagai *Quality Control*, selain itu terdakwa juga tercantum sebagai *Chief Operational Officer* atau *General Manager* pada PT Farhan Harapan Semesta, sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 75 huruf a dan f, dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan, dan pendeportasian, serta dikenakan tindakan pro justisia berupa penjara 6 Bulan dan Denda 200 juta Subsider 1 Bulan Kurungan, dan setelah menjalani hukuman yang bersangkutan telah di deportasi pada tanggal 06 Mei 2018.

Tabel 9
Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian
Periode Tahun 2019
Dengan Tindakan Projustisia

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Pasal yang disangkakan	Putusan pengadilan	Ket
1.	Chen Xia	Laki-laki	China	Pasal 122 Huruf (b) Jo Pasal 121 (a) UU No 6 Tahun 2011	71/Pid.Sus/2019/P n.Snj Penjara selama 10 bulan dan denda 300 juta subsider kurungan 2 bulan	
2.	Cai Yongcong	Laki-laki	China	Pasal 122 Huruf (b) Jo Pasal 121 (a) UU No 6 Tahun 2011	72/Pid.Sus/2019/P n.Snj Penjara selama 10 bulan dan denda	

					300 juta subsider kurungan 2 bulan	
3.	Lai Minhong	Laki-laki	China	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	72/Pid.Sus/2019/P n.Slr Penjara selama 6 bulan dan denda 5 juta subsider penjara	

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI
Makassar Tahun 2020

Pada Tabel di atas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing bernama Lai Minhong yang berkewarganegaraan Tiongkok, Lai Minhong telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Soekarno hatta, Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan menggunakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 60 (enam puluh) hari. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Namun pada kenyataannya terdakwa berada di Kabupaten Selayar untuk bekerja dengan berjualan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari seperti baju, celana, pakaian dalam, sepatu dan lain-lain, sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada yang bersangkutan dikenakan

tindakan administratif keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan, pendetensian dan pendeportasian, serta dikenakan tindakan pro justisia berupa hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.

Tabel 10
Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian
Periode Tahun 2020
Dengan Tindakan Projustisia

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	asal yang disangkakan	Putusan pengadilan	Ket
1.	Yu Ke	Perempuan	China	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Penjara selama 4 (empat) bulan + 1 bulan subsidier denda Rp. 100.000.000,00	Deportasi

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Pada Tabel di atas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing bernama Yu Ke yang berkewarganegaraan China, Yu Ke telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Sultan hasanuddin, Makassar pada tanggal 25 November 2019 dengan menggunakan Visa Kunjungan saat kedatangan (*Visa On Arrival*) yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja.

Namun pada kenyataannya terdakwa berada di Kota Makassar untuk bekerja sebagai penjaga toko selimut milik teman orang tuanya, sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a, dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan pro justisia dengan hukuman Penjara selama 4 (empat) bulan + 1 bulan subsidier denda Rp. 100.000.000,00.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, dalam penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi kelas I TPI Makassar, Tindakan projustisia jarang dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat pada jumlah kasus yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian lebih banyak dibanding kasus yang dikenakan tindakan pro justisia, hal tersebut dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta PPNS Keimigrasian yang tidak sesuai penempatannya., dan perlunya diberikan pelatihan-pelatihan khusus seperti pelatihan bahasa asing kepada PPNS untuk mempercepat prosed BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Tujuan dari pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia adalah dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Maka dari itu dalam menegakkan Undang-Undang Keimigrasian sebaiknya imigrasi melakukan pengawasan dan monitoring terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia sejak orang asing berada di bandara maupun di pelabuhan dimana dalam pengecekan visa di paspor lebih teliti dan bila terdapat kejanggalan maupun kecurigaan terhadap orang asing tersebut ada baiknya petugas imigrasi melakukan wawancara

dan introgasi terhadap motif dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia, karena terkadang orang asing yang berkunjung ke Indonesia, khususnya Makassar menggunakan visa wisata untuk bekerja, demi menghindari biaya pajak bekerja di Indonesia.

Kemudian wilayah-wilayah yang akan dikunjungi di data dan dimasukkan ke sistem yang langsung terkoneksi dengan sistem yang terdapat di kantor-kantor Imigrasi daerah tempat dimana orang asing tersebut akan berkunjung. Sehingga apabila orang asing tersebut tidak melaporkan keberadaannya di suatu daerah ke Kantor Imigrasi setempat maka pihak imigrasi tetap memiliki data orang asing yang masuk ke wilayahnya. Dengan adanya data tersebut petugas imigrasi dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayahnya. Dalam pengawasan keterlibatan dan kerjasama antar lintas sektoral harus semakin dipererat, kerjasama dengan pihak kepolisian dapat memperkuat keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia, serta mempercepat pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ke Masyarakat, sehingga terciptalah keteraturan dan orang asing yang taat terhadap Undang-Undang Keimigrasian.

C. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian

Tujuan akhir dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah adanya ketaatan hukum dan keteraturan bagi warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut sangat

penting sekali bagaimana peran Imigrasi dalam menjadikan warga negara asing yang berada di Indonesia patuh terhadap hukum yang berlaku.

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti memiliki hambatan-hambatan walaupun telah direncanakan dengan baik, begitu juga penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian memiliki hambatan-hambatan. Berikut hambatan-hambatan terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar:

1. Penempatan PPNS yang Tidak Sesuai dengan Bidangny

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti bahwa PPNS dalam hal ini berperan penting dalam penyidikan terhadap orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan, akan tetapi penempatan PPNS di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, masih belum sesuai dengan bidangnya, karena beberapa Pegawai Imigrasi yang memiliki sertifikasi PPNS tidak ditempatkan pada bagian Pengawasan dan penindakan, tetapi berada pada bagian lain, hal ini menjadi salah satu hambatan pertama dalam proses penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar.

Hal Serupa disampaikan oleh Muliati, menurutnya salah satu penghambat proses penindakan hukum adalah pada saat penyidikan dan wawancara BAP terjadi sedikit keterlambatan atau kesulitan karena petugas penyidikan hanya

boleh dilakukan oleh PPNS sedangkan jumlah pegawai yg berstatus PPNS dibagian Pengawasan dan Penindakan tidak mencukupi.³⁰

2. Kurangnya Kerjasama Masyarakat dalam Pelaporan Orang Asing

Masyarakat Kota Makassar yang bersifat masa bodoh dikarenakan adanya sikap yang kurang peduli dan acuh, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, adanya anggapan dari masyarakat itu sendiri yang terlalu mengagungkan setiap hal yang berasal dari negara asing. Partisipasi masyarakat sampai saat ini dirasakan masih sangat rendah. Laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit, termasuk pihak-pihak hotel atau penginapan tempat orang asing tersebut tinggal.

Hal seperti ini dapat disebabkan masyarakat itu sendiri, yang bersikap apatis, atau karena ketidaktahuan akibat belum dilakukannya sosialisasi Undang-Undang Keimigrasian dan sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing (APOA) sampai ke pelosok pedesaan dan kecamatan, sedangkan kantor imigrasi telah memudahkan pelaporan orang asing melalui aplikasi pelaporan orang asing (APOA).

3. Kurangnya Kerjasama Pihak Perusahaan yang Mempekerjakan Orang asing dengan pihak imigrasi

Dalam hal kurangnya kerjasama pihak perusahaan orang asing dengan pihak imigrasi, pada saat petugas imigrasi melakukan kegiatan pengawasan, terkadang pihak perusahaan mempersulit pemeriksaan, bahkan memberikan

³⁰ Hasil wawancara dengan Muliati, Kepala Sub Seksi Penindakan, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, pada 30 Desember 2020

keterangan tidak benar mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di perusahaan tersebut. Pihak perusahaan terkadang terkesan menutup-nutupi kegiatan orang asing tersebut dengan tidak memberikan keterangan spesifik tentang segala informasi yang ditanyakan oleh pihak imigrasi mengenai orang asing yang ada dibawah naungan perusahaan mereka.

Pada beberapa kasus, pihak perusahaan sebenarnya mengetahui bahwa orang asing yang bekerja pada perusahaan mereka tidak memiliki izin tinggal untuk bekerja, tapi hanya visa kunjungan biasa, dan karena mereka merasa pekerjaan yang diberikan kepada orang asing tersebut bisa selesai dalam kurun waktu tdk lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka mereka juga sengaja melakukan pembiaran, sedangkan di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Pasal 122 huruf b disebutkan bahwa setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksdu atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

4. Waktu Penyelesaian Perkara yang Relatif Lama

Waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara. Setiap perkara keimigrasian biasanya membutuhkan waktu minimal 3 bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dengan Syuaib Lamidi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar mengatakan

bahwa keimigrasian dalam hal implementasinya secara operasional telah memenuhi tuntutan perubahan zaman reformasi. Begitu juga dalam sistem hukum, dimana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang sederhana dengan prinsip *public accountability* yang berlandaskan pada azas transparansi (keterbukaan).³¹

Penegakan hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana diharapkan tanpa ada Sumber Daya Manusia yang sesuai, sistem hukum yang jelas dan sarana yang memadai, tanpa adanya aparat penegakan hukum yang bermoral dan berintegritas tinggi maka tujuan dari pembentukan Undang-undang Keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal.

Menurut Syuaib bahwa Kemenkumham saat ini masih kekurangan penyidik Imigrasi. Untuk sumber daya manusia kami memang ada, walau sedikit, tapi yang ada belum mencukupi dan penempatan penyidik yg tidak sesuai.³²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, dalam penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi kelas I TPI Makassar, Tindakan projustisia jarang dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat pada jumlah kasus yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian lebih banyak dibanding kasus yang dikenakan tindakan pro justisia, hal tersebut dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta PPNS Keimigrasian yang tidak sesuai

³¹ Hasil wawancara dengan Syuaib Lamidi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar pada 29 Desember 2020.


³² ibid

penempatannya., dan perlunya diberikan pelatihan-pelatihan khusus seperti pelatihan bahasa asing kepada PPNS untuk mempercepat prosed BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Tujuan dari pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia adalah dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Maka dari itu dalam menegakkan Undang-Undang Keimigrasian sebaiknya imigrasi melakukan pengawasan dan monitoring terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia sejak orang asing berada di bandara maupun di pelabuhan dimana dalam pengecekan visa di paspor lebih teliti dan bila terdapat kejanggalan maupun kecurigaan terhadap orang asing tersebut ada baiknya petugas imigrasi melakukan wawancara dan introgasi terhadap motif dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia, karena terkadang orang asing yang berkunjung ke Indonesia, khususnya Makassar menggunakan visa wisata untuk bekerja, demi menghindari biaya pajak bekerja di Indonesia.

Kemudian wilayah-wilayah yang akan dikunjungi di data dan dimasukkan ke sistem yang langsung terkoneksi dengan sistem yang terdapat di kantor-kantor Imigrasi daerah tempat dimana orang asing tersebut akan berkunjung. Sehingga apabila orang asing tersebut tidak melaporkan keberadaannya di suatu daerah ke Kantor Imigrasi setempat maka pihak imigrasi tetap memiliki data orang asing yang masuk ke wilayahnya. Dengan adanya data tersebut petugas imigrasi dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayahnya. Dalam pengawasan keterlibatan dan kerjasama antar lintas sektoral harus semakin dipererat, kerjasama dengan pihak kepolisian dapat memperkuat

keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia, serta mempercepat pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ke Masyarakat, sehingga terciptalah keteraturan dan orang asing yang taat terhadap Undang-Undang Keimigrasian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah

- a. Proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi di bidang Keimigrasian dan tindakan projustisia. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar lebih sering terjadi kasus keimigrasian yang penanganannya diselesaikan dengan tindakan administrasi di bidang Keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus-kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan tindakan projustisia. Tindakan administratif keimigrasian yang sering dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar adalah deportasi.
- b. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan dikarenakan penempatan PPNS di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar yang masih belum sesuai dengan bidangnya mengakibatkan proses penyidikan memakan waktu yang lebih lama karena jumlah PPNS pada bagian penyidikan sedikit, masyarakat Kota Makassar yang bersifat masa bodoh dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayahnya, dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada

disekitarnya masih sangat sedikit, kurangnya koordinasi dan kerjasama pihak perusahaan yang mempekerjakan orang asing tersebut kepada petugas imigrasi, serta waktu penyelesaian berkas perkara yang memakan waktu cukup lama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran untuk dapat dijadikan masukan sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar hendaknya memperhatikan penempatan pegawai yang berkompeten sesuai dengan bidang keahlian masing-masing khususnya PPNS, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait khususnya kepolisian, dan perusahaan-perusahaan sponsor orang asing, dan sosialisasi APOA dengan masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan. Dengan hal tersebut di harapkan kiranya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing bisa lebih efektif dan mengurangi tingkat penyalahgunaan izin tinggal.
- b. Tindakan projustisia sebaiknya lebih diefektifkan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, karena dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Asshiddiqie Jimly, 2013, Penegakan Hukum, Jurnal Hukum
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian.(et.al.), 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
- Moleong, J Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rostakarya
- Muhammad, Rusli, 2004, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Yogyakarta , Citra Aditya Bakti
- Noeng Muhadjir, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif , Yogyakarta, Rakesarasi
- Renggong, Ruslan, 2016, Hukum Pidana Khusus, Memahami delik-delik di Luar KUHP, Edisi Revisi, Jakarta, Prenadamedia Group
- Safaat, Najaruddin, 2008. Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana, Thesis Universitas Indonesia
- Santoso, Imam M, 2004, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta, UI-Press
- Santoso, Imam M, 2004. Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang, Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta
- Sjahriful, Abdullah (James), 1993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta , Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet 5, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2013, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Alfabeta. Bandung
- Supramono, Gatot, 2012. Hukum Orang Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
- Warassih, Esmi, 2005, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, PT Suryandaru Utama

Wijayanti, Herlin, 2011, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang, Bayumedia Publishing

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

C. Web

Makassar.Imigrasi.go.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar



Wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar,
Bapak Agus Winarto, A.Md.Im., SH., M.Si



Wawancara dengan Kepala SubSeksi Penindakan Keimigrasian
Ibu Muliati, S.H.



Wawancara dengan Kepala SubSeksi Intelejen Keimigrasian
Bapak Syirajuddin, S. H.